

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wanprestasi antara:

Agus Krisnayaka, SE, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur, pendidikan S1, tempat kediaman di Maniis, RT/RW 001/005, Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Adam, SH.I., Bangbang Suganda, SH., S.Sy. dan Asep Iwan Ristiawan, SH., ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Sirnagalih Residence Blok D.2 Sirnagalih Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2219/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 19 Nopember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Astrid Husnan Huluq, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum PLN Jl. Elektro II No. 13B - 004/013, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Deuis Suryaniati, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum PLN Jl. Elektro II No. 13B - 004/013, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan gugatan wanprestasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 september 2017 Tergugat telah setuju, sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, dimana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk keperluan pembelian unit kendaraan Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan sebesar Rp. 105.000.000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*), sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 280.000.000 (*Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
2. Bahwa perjanjian pembiayaan *al murabahah* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas, dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan *al murabahah* nomor 4520/Pem/MBA/09/2017, tanggal 26 september 2017, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut disahkan oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1187/L/IX/2017 tanggal 26 september 2017 (selanjutnya mohon disebut sebagai **perjanjian**), karenanya sangat beralasan jika Tergugat diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa atas perjanjian diatas, sangat jelas dan tegas bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian *al murabahah* yang merupakan perjanjian dalam lingkup perbankan syari'ah, sehingga dikatakan sebagai sengketa perbankan syari'ah karenanya sangat beralasan jika sengketa perbankan syari'ah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bahwa dalam undang-undang republik indonesia nomor

21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab ix tentang penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah.

4. Bahwa sesuai pasal 3 (tiga) perjanjian sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin Rp. 4.666.667,- (*Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang dibayarkan setiap tanggal 26 (dua Puluh enam) setiap bulannya, selama 60 (*enam puluh*) bulan, terhitung sejak tanggal 26 september 2017 sampai 26 september 2022;
5. Bahwa Turut Tergugat mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk melakukan perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, hal mana persetujuan Turut Tergugat tersebut dibuktikan dalam bentuk surat permohonan tanggal 13 september 2017 dan surat persetujuan istri tertanggal 26 september 2017 sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat, sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa atas perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat memberikan jaminan 2 (dua unit kendaraan) yaitu:

I.Merk/Type : Daihatsu M602RS-MT
Tahun : 2014
No.pol : Z 1077 LB
Jenis : Mobil penumpang
No.Mesin : T60A56X
No. Rangka : PM2M602S1E2010804
No. BPKB : L 08979021
Atas nama : Wawan Ridwan
Warna : Putih

II. Merk/Type: Mitsubishi Colt Diesel Fe 71(4X2)

Tahun : 2011

No.pol : Z 8258 DM

Jenis : Mobil barang/beban

No.Mesin : 4D34TG76562

No. Rangka : MHFE71P1BK027356

No. BPKB : I 01928480

Atas nama : Ichang

Warna : Kuning

Bahwa terhadap 2 (dua) objek jaminan diatas,telah dipasang dan diterbitkan akta jaminan fidusia nomor 15 tanggal 26 september 2017 serta sertipikat jaminan fidusia nomor W11.01473275.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 15 oktober 2017;

7. Bahwa dalam laporan rekening tabungan Tergugat dan Turut Tergugat serta jalannya usaha Tergugat, telah menumbuhkan keyakinan Penggugat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat. Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”.

Hal mana Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat dapat melunasi seluruh kewajiban pada waktunya berdasarkan Perjanjian;

8. Bahwa selanjutnya pada perjalanan pelaksanaan angsuran sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Tergugat mulai tidak konsisten dengan kesanggupannya;
9. Bahwa, dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin 8 (delapan) diatas, hal ini saja sudah cukup bukti bahwa Tergugat cedera janji dan

melanggar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 1 (Sembilan angka satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, yang menyatakan bahwa:

“kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADI’AH dan nasabah sepakat untuk mengeyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”;

10. Bahwa dalam bagian akhir pasal 9 (sembilan) perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat, dalam kondisi nasabah (*in casu* Tergugat) wanprestasi, terdapat kalimat yang tegas menyatakan bahwa:

“Maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada PT. BPRS AL WADI’AH secara seketika dan sekaligus...”

11. Bahwa untuk melunasi kewajiban pembayaran Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Pokok sebesar Rp. 142.894.193,16 (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga koma Enam Belas Rupiah*) dan saldo Margin Rp. 16.550.164,86 (*Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat koma Delapan Puluh Enam Rupiah*), serta denda Rp. 5.869.499,- (*Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), dan total yang harus dilunasi Tergugat adalah sebesar **Rp. 165.313.857, 02 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh koma Dua Rupiah)**;

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut dalam poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diatas, Penggugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat peringatan (somasi), namun

tidak adanya respon positif dari Tergugat, dari sini saja cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan *a quo* ke pengadilan agama kota Tasikmalaya;

13. Bahwa karena perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan poin 8 (delapan) saja, telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dan menurut hukum telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan *a quo*;
14. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji sebagaimana disebutkan dalam poin 8 (delapan), 9 (sembilan), maka cukup beralasan bagi Penggugat jika muncul kekhawatiran terhadap Tergugat akan kembali ingkar atau lalai dalam melaksanakan keputusan lain yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*, karenanya kami memohon kepada Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk menghukum Tergugat supaya membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat, maupun Turut Tergugat melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;
16. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat supaya tidak *illusoir* atau sia-sia serta menghindari adanya indikasi itikad tidak baik dari Tergugat maupun dari pihak lain yang sedang menguasai objek jaminan sebagaimana disebutkan dalam angka 6 (enam) untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) atas objek perkara, yaitu:
 - I. Merk/Type : Daihatsu M602RS-MT

Tahun : 2014
No.pol : Z 1077 LB
Jenis : Mobil penumpang
No.Mesin : T60A56X
No. Rangka : PM2M602S1E2010804
No. BPKB : L 08979021
Atas nama : Wawan Ridwan
Warna : Putih

II. Merk/Type: Mitsubishi Colt Diesel Fe 71(4X2)

Tahun : 2011
No.pol : Z 8258 DM
Jenis : Mobil barang/beban
No.Mesin : 4D34TG76562
No. Rangka : MHFE71P1BK027356
No. BPKB : I 01928480
Atas nama : Ichang
Warna : Kuning

17. Bahwa berdasarkan pasal 6 (enam) ayat (1) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, menyatakan bahwa:
“dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/penasihat hukum/pengacara ataupun jasa-jasa lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan PT. BPRS AL-WADI’AH, maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut diatas harus ditanggung oleh NASABAH”

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat sebagai nasabah, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 4520/Pem/MBA/09/2017, tanggal 26 september

2017, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut disahkan oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1187/L/IX/2017 tanggal 26 september 2017;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertipikat pidusia akta jaminan fidusia nomor 15 tanggal 26 september 2017 serta sertipikat jaminan fidusia nomor W11.01473275.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 15 oktober 2017;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah 4520/Pem/MBA/09/2017, tanggal 26 september 2017, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut disahkan oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1187/L/IX/2017 tanggal 26 september 2017;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicoitir beslaag*) dalam perkara ini, terhadap:

- I. Merk/Type : Daihatsu M602RS-MT
Tahun : 2014
No.pol : Z 1077 LB
Jenis : Mobil penumpang
No.Mesin : T60A56X
No. Rangka : PM2M602S1E2010804
No. BPKB : L 08979021
Atas nama : Wawan Ridwan
Warna : Putih
- II. Merk/Type: Mitsubishi Colt Diesel Fe 71(4X2)
Tahun : 2011
No.pol : Z 8258 DM
Jenis : Mobil barang/beban
No.Mesin : 4D34TG76562
No. Rangka : MHFE71P1BK027356
No. BPKB : I 01928480

Atas nama : Ichang

Warna : Kuning

Ditangan siapapun objek tersebut berada;

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Pokok sebesar Rp. 142.894.193,16 (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga koma Enam Belas Rupiah*) dan saldo Margin Rp. 16.550.164,86 (*Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat koma Delapan Puluh Enam Rupiah*), serta denda Rp. 5.869.499,- (*Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), dan total yang harus dilunasi Tergugat adalah sebesar **Rp. 165.313.857, 02 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh koma Dua Rupiah)**;
8. Menghukum Tergugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Nur Adam, SH.I., Bangbang Suganda, SH., S.Sy. dan Asep Iwan Ristiawan, SH., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Sirnagalih Residence Blok D.2 Sirnagalih Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019,

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2219/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 19 Nopember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 20 Nopember 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2219/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin

Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Jamadi, LC., M.E.I

Hakim Anggota

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mariya Ulfah, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	351.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Penetapan Tanggal
.....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Penetapan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal
.....

H. Endang Pipin, S.H.